



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 203 /II.03/HK/2014**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PEMANTAUAN KEGIATAN WARGA NEGARA ASING DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ikut menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan Nasional, kedaulatan Negara, keamanan dan ketertiban umum dan meningkatkan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar Negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, perlu dilaksanakan pemantauan kegiatan bagi orang asing, Non Government Organization (NGO) dan lembaga asing di Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Pendataan dan Pemantauan Kegiatan Warga Negara Asing di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Keimigrasian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PEMANTAUAN KEGIATAN WARGA NEGARA ASING DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Tim Pendataan dan Pemantauan Kegiatan Warga Negara Asing di Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemantauan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memantau kunjungan dan kegiatan diplomat/tamu VIP/Dinas Warga Negara Asing ke daerah;
 - b. memantau kunjungan kegiatan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing ke daerah;
 - c. memantau kunjungan dan kegiatan wartawan asing shooting film asing ke daerah;
 - d. memantau kunjungan dan peneliti asing di daerah;
 - e. memantau kunjungan dan kegiatan artis asing di daerah;
 - f. memantau kunjungan dan kegiatan rohaniawan asing di daerah;
 - g. memantau organisasi masyarakat asing di daerah; dan
 - h. verifikasi dokumen administratif dan tindakan lapangan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dalam kegiatan Pendataan dan Pemantauan Kegiatan Warga Negara Asing di Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01.16.02.5.2.1.01.01.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12-3-2014

GUVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/203/II.03/HK/2014
 TANGGAL: 12.3 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDATAAN DAN PEMANTAUAN KEGIATAN
 WARGA NEGARA ASING DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM /BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	225.000,-	Diberikan honorarium
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	selama 12 bulan terhitung sejak bulan Januari s.d Desember 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung pada kegiatan
3.	Kepala Bidang Pengkajian Masalah Politik Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	Pendataan dan Pemantauan Kegiatan Warga Negara Asing dengan Kode Rekening
4.	Kepala Subbidang Pengkajian Masalah Sosial, Ekonomi, Hak Asasi Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	1.19.1.19.01.16 .02.5.2.1.01.01.
5.	Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
6.	Kepala Imigrasi Kelas I Bandar Lampung	Anggota	125.000,-	
7.	Kepala Imigrasi Kelas III Kalianda	Anggota	125.000,-	
8.	Kepala Imigrasi Kelas III Kotabumi		125.000,-	
9.	Kepala Seksi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas III Kalianda	Anggota	125.000,-	
10.	Kepala Seksi Intel Korem 043/Gatam	Anggota	125.000,-	
11.	Kepala Sub Bidang Inteldak dan Sisinfokim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
12.	Kepala Seksi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung	Anggota	125.000,-	

13.	Kasubdit Kamneg Dit Intelkam Kepolisian Daerah Lampung	Anggota	125.000,-	
14.	FEBRI FERDYAN, S.IP. (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
15.	FITRA UTAMA, S.IP (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
16.	Unsur BIN Daerah Lampung	Anggota	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.